



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :-----

XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gang 9 RT 003 RW 001 Desa Simbangwetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Terhadap anak perempuannya, bernama:-----

Nama : **XXXXXX**;-----
Tanggal lahir : 15 Mei 2002 (umur 14 tahun 07 bulan);-----
Agama : Islam;-----
Pendidikan : SD;-----
Pekerjaan : Belum Bekerja;-----
Tempat kediaman di : Gang 9 RT 003 RW 001 Desa Simbangwetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kajeen

Hal. 1 dari 12 hal.

Penetapan Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Kjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXXX pada tanggal 10 Agustus 2001 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/6/VIII/2001; -----
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXXXXX ;-----
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perceraian pada tanggal 14 November 2011 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor. 1066/Pdt.G/2011/PA.Kjn; -----
4. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Buruh Harian Lepas alamat Desa Simbangwetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan; -----
5. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXXX dengan Moh Alfil Huda tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, bahkan dari hubungan tersebut anak Pemohon XXXXXX telah hamil 1 bulan akibat hubungan kelamin dengan calon suaminya (XXXXXX), sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;-----
6. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXXXX dengan calon suami (XXXXXX) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;-----
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga; -----
8. Bahwa Moh Alfil Huda dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar XXXXXX dan Pemohon serta XXXXXX telah menerima lamaran dari Moh Alfil Huda ; -----
9. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama

Hal. 2 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX dengan XXXXXX namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 15 tahun 3 bulan) karena lahir pada tanggal 15 Mei 2002 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 537/Kua.11.26.2/PW.01/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017 ; -----

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX ; ---
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;-----

Bahwa telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

Hal. 3 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. XXXXXX, NIK. 3326142209770002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pekalongan, tanggal 27 Desember 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1456/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pekalongan, tanggal 18 Juni 2002, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama XXXXXX, Nomor : 3326140208070102 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pekalongan, tanggal 07 Juli 2009, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Selanjutnya ditandai dengan P.3;-----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor : 536/KUA.11.26.2/Pw.01/08/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, tanggal 22 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.4;-----
5. Foto copy Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 537/KUA.11.26.2/Pw.01/08/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, tanggal 22 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.5;-----

Bahwa, alat bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen;-----

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Simbangwetan, Rt. 009 Rw. 003, Kecamatan Buaran, Kabupaten

Hal. 4 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ksesi karena hendak menikahkan anak Pemohon yang ditolak oleh KUA Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya belum cukup umur;-----
- Bahwa anak Pemohon bernama **XXXXXX** hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX**;-----
- Bahwa anak Pemohon berusia sekitar 15 tahun 3 bulan;-----
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan **XXXXXX** sudah dekat dan sudah lama saling kenal dan lama berpacaran bahkan anak Pemohon sudah hamil;-----
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama bekerja, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Montir dan anak Pemohon bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;-----
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan calon suaminya duda;-----
- Bahwa **XXXXXX** sudah meminang **XXXXXX** dan sudah diterima oleh Pemohon;-----
- Bahwa antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** tidak ada hubungan darah atau nasab;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati untuk menunda rencana pernikahan, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa masyarakat sekitar tidak masalah dengan perkawinan ini, bahkan menghendaki secepatnya dilaksanakan pernikahan akan lebih baik;-----

2. **XXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Simbangwetan, Rt. 009 Rw. 003, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon;-----

Hal. 5 dari 12 hal.

Penetapan Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kesesi karena hendak menikahkan anak Pemohon yang ditolak oleh KUA Kecamatan Buaran dengan alasan anaknya belum cukup umur;-----
- Bahwa anak Pemohon bernama **XXXXXX** hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX**;-----
- Bahwa antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** tidak ada hubungan darah atau nasab;-----
- Bahwa antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** tidak ada hubungan semenda;-----
- Bahwa antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** tidak ada hubungan saudara sepersusuan;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati untuk menunda rencana pernikahan, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa masyarakat sekitar tidak masalah dengan perkawinan ini, bahkan menghendaki secepatnya dilaksanakan pernikahan akan lebih baik;-----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak menyampaikan keberatan ;-----

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya dikabulkan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar menunda kehendaknya menikahkan anaknya yang

Hal. 6 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX**, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya dan dari hubungan tersebut anak Pemohon (**XXXXXX**) telah hamil 1 bulan akibat hubungan kelamin dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXX**, sementara akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon (calon pengantin perempuan) masih belum berumur 16 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajeen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena tidak mau terus menerus terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama dan dalam rangka melindungi anak yang sedang dikandung oleh anak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa surat yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, bukti-bukti mana secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11

Hal. 7 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterei dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterei, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon yang bernama **XXXXXX** bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen **secara relatif** berwenang untuk memeriksanya lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan terbukti rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan anak Pemohon (calon pengantin perempuan) belum berumur 16 tahun dan belum mendapatkan surat penetapan tentang dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX**, dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 -148 HIR;-----

Menimbang, bahwa secara substansial (materil), ternyata keterangan saksi-saksi tersebut antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Hal. 8 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini ;-----

1. Bahwa Pemohon (**XXXXXX**) hendak menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXX** dengan laki-laki bernama **XXXXXX**;-----
2. Bahwa **XXXXXX** berstatus perawan dan saat ini berumur 15 tahun 03 bulan, sedangkan **XXXXXX** berstatus duda berumur 16 tahun 4 bulan;-----

3. Bahwa **XXXXXX** dan **XXXXXX** sama-sama beragama Islam dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak terikat pertunangan ataupun perkawinan dengan orang lain atau tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;-----
4. Bahwa hubungan antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** sangat erat dan bahkan **XXXXXX** telah hamil 1 bulan akibat berhubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXX**;-----

5. Bahwa **XXXXXX** telah dilamar oleh **XXXXXX** dan lamarannya diterima oleh orang tua calon istri, yaitu Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang masih di bawah umur dengan calon suaminya, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon pasangan suami istri mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas bagi kedua belah pihak calon mempelai dan keluarga besarnya, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat disimpangi dengan memperhatikan pertimbangan di bawah ini ;-----

Hal. 9 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama **XXXXXX** dengan **XXXXXX** telah sedemikian akrabnya dan bahkan keduanya telah berhubungan intim (berhubungan sebagaimana layaknya suami istri) yang menyebabkan anak Pemohon yang bernama **XXXXXX** telah hamil 1 (satu) bulan akibat berhubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXX**;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat norma hukum bahwa "*seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*".-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan di atas dan agar anak Pemohon dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dalam rangka melindungi anak yang dikandung oleh anak Pemohon yang bernama **XXXXXX**, maka dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi :-----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nilai maslahat.....*" Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **XXXXXX** telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini; -----

Hal. 10 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menikah anak perempuannya yang bernama XXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1439 Hijriah oleh **Dra. Hj. Z. Hani'ah** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Saefudin, M.H** dan **Drs. Imam Maqduruddin Alsy** masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Moh. Kustanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Hal. 11 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Kustanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan : | Rp. 90.000,- |
| 4. Biaya redaksi : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai : | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Pengadilan Agama Kajen

Panitera

Drs. H. Mashuri

Hal. 12 dari 12 hal.

Penetapan Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)